BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan pada pemeluknya untuk berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi umat. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat atau pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya.

Dari berbagai aspek pemikiran mengenai praktik ekonomi Islam dan dalam konteks perbandingan dengan ekonomi konvensional, ada tiga hal yang menjadi isu utama. Pertama, praktik transaksi keuangan dan posisi mengenai sistem bunga. Kedua, pemikiran mengenai keadilan distributif dan implikasi kebijakannya. Ketiga, pemikiran mengenai landasan moral dalam setiap kegiatan dan keputusan ekonomi.[1] Sistem ekonomi Islam memiliki sejumlah karakteristik yang sama baiknya dengan kapitalisme dan sosialime. Dibolehkannya hak milik pribadi dan kebebasan untuk melakukan pertukaran merupakan elemen yang ada dalam kapitalisme. Selain itu, para proponen ekonomi Islam juga menekankan pentingnya

[1] Rianto Al Arif Nur, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intervensi negara, terutama dalam hal keadilan distibutif, yang juga menjadi semangat utama sosialisme.

Oleh sebab itu, banyak bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah, antara lain bank syariah. Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[2] Bank syariah didirikan dengan tujuan mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau janis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharār*.

Seiring perkembangan zaman, tidak hanya lembaga bank yang berbasis syariah, tetapi lembaga non bank pun juga banyak bermunculan yang juga berbasis syariah, antara lain baitulmal wattamwil. Baitulmal wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil yang berbasis syariah.[3] Istilah baitulmal wattamwil saat ini diartikan sebagai suatu badan atau institusi keuangan yang memadukan fungsi baitulmal dan baitultamwil. Baitulmal lebih mengarah pada suatu pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: zakat, infak, dan sedekah, sedangkan baitultamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi

---

[2] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: ekonisia, 2003), 27.
[3] Rianto Al Arif Nur, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, t.t.), 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung untuk kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.[4]

Salah satunya BMT An-Nur Rewwin yang terletak di Sidoarjo. Sejak didirikan tanggal 16 Mei 2007, BMT An-Nur Rewwin menyediakan produk-produk yang sesuai syariah. Ada tiga produk simpanan: yakni Simpanan *Muḍārabah*, Simpanan Kurban dan Akikah, dan Simpanan Pendidikan. Ada empat produk pembiayaan: yaitu Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan *Murābaḥaḥ/Bai' bi al-Tsaman 'Ajil*, Pembiayaan *al-Qarḍ al-Ḥasan*, dan Gadai syari'ah (*al-Raḥn*), semua pembiayaan ini terdapat sistem bagi hasil yang diterapkan dan disepakati pada awal akad, kecuali pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*, pembiayaan ini merupakan pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, penerima pembiayaan hanya dituntut mengembalikan pokok pembiayaan.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Sementara di BMT An-Nur Rewwin menerapkan sanksi denda pada produk *al-qarḍ al-ḥasan* berupa uang yang disebut infak dan ketentuan ini tidak ada perjanjian sebelumnya, baik besar kecilnya jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah. Pada dasarnya menurut Syafi'i

[4] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Antonio, akad *al-qarḍ al-ḥasan* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.[5] Akan tetapi BMT An-Nur Rewwin menerapkan sanksi denda pada akad *al-qarḍ al-ḥasan* tanpa adanya pemberitahuan atau kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani.

Hal ini pernah dibahas oleh Desi Sri Wulandari dengan menggunakan teori hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional menyimpulkan bahwa penerapan sanksi denda atau penarikan infak atas keterlambatan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin tersebut diperbolehkan dengan tujuan mendisiplinkan nasabah dalam melakukan ansuran.[6] Kesimpulan yang mendasari Desi Sri Wulandari dalam memperbolehkan penarikan infak atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan* adalah hasil analisisnya kepada beberapa nasabah yang terlambat melakukan pembayaran dengan dasar hukum sebagai berikut;

Pertama kepada bapak Mujianto yang memiliki kemampuan untuk membayar dan biasanya membayar dua bulan sekali, namun terlambat dalam melakukan pembayaran dikarenakan malas. Menurut Desi Sri Wulandari menerapan sanksi kepada bapak Mujianto berdasarkan hukum

[5] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 35.
[6] Desi Sri Wuandari, "Penerapan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran pada Qardh Hasan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut;[7]

Diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Diceritakan Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi, diceritakan Sulaiman bin Bilal dari Tur bin Zaid dari Abi Ghayts dari Abi Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda "barangsiapa yang mengambil harta manusia agar ia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah memenuhinya. Dan barang siapa yang mengambilnya tetapi dia menghabiskannya, niscaya Allah akan menghabiskannya.[8]

Diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda;

حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

Diceritakan Abdullah bin Yusuf dikabarkan Malik dari Abi Zibad dari A'raj dari Abi Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda "penundaan pembayaran bagi orang yang mampu membayar adalah suatu kedzaliman. Jika salah seorang diantara kalian yang dihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ihalah (pengalihan pengembalian hutang) tersebut.[9]

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut;

[7]Ibid., 55.
[8] Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 6 (Bairut: Dār al-Kutub al-Alamīah,) 132.
[9] Ibid., 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya secara penuh.[10]

Menurut penulis hadis tersebut bukan dasar hukum untuk memperbolehkan pemberian sanksi dengan melakukan penarikan infak atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*, melainkan kebolehan mengambil barang jaminan untuk melunasi hutangnya, begitupun juga fatwa Dewan Syariah Nasional bukan ketetapan dalam memperbolehkan penarikan infak, tetapi kebolehan menyita barang jaminan dan melakukan penjualan terhadap barang jaminan. Hal itu pun sebagai sanksi dan diberlakukan kepada nasabah yang tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua, kepada ibu Nurlaila yang terlambat melakukan pembayaran disebabkan lupa karena faktor usia yang sudah tua dan kesibukan dalam pekerjaannya. Menurut Desi Sri Wulandari penerapan sanksi atas keterlabatan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan* seharusnya tidak diberlakukan, karena keterlambatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan sesuai dengan hukum Islam sebagai berikut;[11]

---

[10] Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional,* 268.
[11] Desi Sri Wuandari, "Penerapan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran pada Qardh Hasan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (Qs. Al-ahzab ayat: 5).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Diceritakan Muhammad bin Mustafa, diceritakan Walid bin Muslim berkata, diceritakan Awza'i dari 'Atha' dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan.

Pada kasus inilah Desi Sri Wulandari menyatakan ketidak setujuan pemberian sanksi terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran dengan alasan *al-qarḍ al-ḥasan* adalah pembiayaan tanpa adanya bagi hasil yang diberikan BMT An-Nur Rewwin kepada nasabah sebagai bakti sosial kepada masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah, sesuai dengan hukum Islam sebagai berikut;[12]

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak, (Qs. Al-hadid ayat: 11).

Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan Desi Sri Wulandari dalam berpendapat, satu sisi menyatakan *al-qarḍ al-ḥasan* merupakan akad

[12] Ibid., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'āwun, sementara disisi lain memperbolehkan pemberlakuan sanksi berupa penarikan infak atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*, seperti halnya yang terjadi pada kasus yang pertama dan ketiga.

Ketiga kepada ibu Netty Herlyana juga terlambat dalam melakukan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan* disebabkan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, sehingga dengan terpaksa beliau terlambat membayar. Menurut Desi Sri Wulandari penerapan sanksi kepada kepada ibu Netty Herlyana sudah sesuai dengan hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai berikut;[13]

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

> Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui, (Qs. Al-baqarah ayat:280).

حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلاَنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّى مُعْسِرٌ. فَقَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ. قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

> Diceritakan Abu Haytsam bin Khidas bin Ajlan diceritakan Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Fatadah sesungguhnya mendengar Rasulullah bersabda: Barang siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah akan menyelamatkan dari duka dan kesulitan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hendaklah ia mau memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya.

[13] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2011 pasal 6 yang berbunyi:

a. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat;
   1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau,
   2) Menghapus *(write off)* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Menurut penulis terjadi kekeliruan oleh Desi Sri Wulandari dalam menafsirkan ayat al-quran, hadis serta fatwa Dewan Syariah Nasional. Ayat al-quran, hadis serta fatwa Dewan Syariah Nasional di atas tidak menjelaskan kebolehan memberikan sanksi terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, tetapi menjelaskan bahwa apabila seseorang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya (pengembilian hutang), maka harus diberikan kelapangan serta keringanan terhadap nasabah, dan tidak melakukan penarikan infak sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*.

Berdasarkan di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan studi penelitian terkait skripsi yang ditulis oleh Desi Sri Wulandari dengan mengambil judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Desi Sri Wulandari tentang Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran *al-Qarḍ al-Ḥasan*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, antara lain:

a. Konsep *al-qarḍ al-ḥasan.*
b. Metode mengembalian utang-piutang dalam hukum Islam.
c. Dasar pembolehan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayara *al-qarḍ al-ḥasan.*
d. Pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayara *al-qarḍ al-ḥasan* oleh Desi Sri Wulandari.
e. Analisis hukum Islam terhadap pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan.*

2. Batasan masalah

Batasan masalah diperlukan agar fokus pada permasalahan tertentu. Batasan masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

a. Pandangann Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan.*
b. Analisis hukum Islam terhadap pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan.*

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas permasalahan yang ingin dibahas atau dikaji dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan pada seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Beberapa penelitian yang telah ada berkaitan dengan judul yang peneliti teliti antara lain adalah karya:

1. Erma Winarti yang berjudul "Infak sebagai Ganti Rugi atas Keterlambatan Ansuran di BMT (Studi Kasus di BMT Subulussalam Sleman)". Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan mengenai penarikan infak dalam akad *al-qarḍ*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian sekarang membahas penarikan infak atas keterlambatan pembayaran hutang yang tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani.[14]

[14] Erma Winarti, "Infak sebagai Ganti Rugi atas Keterlambatan Ansuran di BMT (Studi Kasus di BMT Subulussalam Sleman)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sutarmi yang berjudul "Penetapan Dana Infak dalam Akad al-Qard al-Hasan (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta)". Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan mengenai infak dalam akad *al-qarḍ*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu membahas pembebanan biaya administrasi sekaligus pembebanan dana infak kepada nasabahnya denggan seketika, sementara pada penelitian sekarang dana infak hanya dapat dibebankan ketika nasabah terlambat dalam membayar ansuran.[15]

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*
2. Mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan.*

[15] Sutarmi, "Penetapan Dana Infak dalam Akad Al-Qard Al-Hasan (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan pembahasan permasalahan dan penulisan ini, diharapkan berguna dan memiliki nilai guna sebagai berikut:

1. Secara teoritis
   a. Diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
   b. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkebangan hukum Islam terhadap mahasiswa fakultas syariah dan hukum pada umumnya dan mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah pada khususnya.
2. Secara praktis
   a. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis yang lebih sempurna.
   b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan bahan pertimbangan mengenai sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang di lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya di BMT An-Nur Rewwin, Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap pandangan Desi Sri Wulandari tentang Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran *al-Qarḍ al-Ḥasan*"

Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam : Aturan yang menyangkut pendapat para ulama tentang aturan dan larangan yang sesuai dengan aturan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.
2. Denda/Sanksi : Hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
3. Keterlambatan pembayaran hutang: Kelalaian Nasabah dalam melunasi hutang-piutangnya baik dalam keadaan sengaja atau tidak, mampu atau pun tidak mampu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[16]

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menjadikan bahan pustaka sebagai dasar utama kajiannya, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah menggambarkan objek yang diteliti secara sistematis sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

Selanjutnya untuk dapat memberikan deskripsi dengan baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah tersebut terdiri atas penentuan data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data untuk menjawab penelitian ini meliputi:

   a. Data terkait penarikan infak atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*.
   b. Data terkait hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang penarikan infak atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan.*
   c. Data terkait dengan kesimpulan Desi Sri Wulandari tentang penarikan infak atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*.

2. Sumber data

[16] Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta : Logos, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, karena sebagian besar data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik dokumen, buku, artikel, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul penelitian.

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung.[17]

Dalam penelitian ini bahan primer berupa skripsi Desi Sri Wulandari yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran Qard al-Hasan",* serta dasar hukum yang digunakannya.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Adapun yang termasuk bahan sekunder bisa berupa buku, artikel, karangan ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

[17] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian ilmiah.[18]

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi. Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan lain sebagainya.[19]

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mempermudah data yang rinci mengenai data yang terkait dengan skripsi Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan* dan data tentang dasar hukumnya.

4. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasa serta relevansinya dengan permaslahan.[20] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data

[18] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 74.
[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Rineika Cipta, 2006), 158.
[20] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara. 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[21] Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang pemberian sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*.

c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[22]

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dengan cara mengorganisasikannya ke dalam beberapa kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan terakhir memuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[23]

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, digunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan menggunakan pola pikir

[21] Ibid., 154.
[22] Ibid., 196.
[23] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2005), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

induktif. Pendekatan deskriptif-analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep pengembalian utang dalam Islam, konsep umum tentang sanksi denda, dan skripsi tentang sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*.

Setelah menggambarkan secara sistematis konsep pengembalian hutang dalam Islam, konsep umum tentang sanksi denda, dan skripsi tentang sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis nutuk menemukan relevansi antara skripsi tentang sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan* dan tinjauan umum mengenai sanksi denda dengan teori pengembalian hutang dalam Islam. Analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir induktif, yakni pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

Pola pikir induktif dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk analisis terhadap fakta-fakta khusus berupa kesimpulan oleh Desi Sri Wulandari dalam skripsinya dan pilihan dalil yang digunakan. Dari sinilah dapat diketahui relevansi antara teori yang digunakan oleh Desi Sri Wulandari dengan teori hukum dalam Islam. Setelah diketahui terdapat relevansi antara keduanya, penulis selanjutnya melakukan analisis terhadap kesimpulan yang dihasilkan oleh Desi Sri Wulandari tantang sanksi denda atau penarikan infak atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam penyusunannya, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pemaparan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengertian *al-qarḍ al-ḥasan*, serta prosedur pengembaliannya dalam Islam.

Bab ketiga, berisi tentang konsep sanksi denda dan skripsi Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan*.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut penelitian yang diteliti oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id